



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 07/Permentan/OT.140/2/2011
TENTANG
PENGHENTIAN PEMASUKAN UNGGAS DAN PRODUK UNGGAS DARI NEGARA
JEPANG DAN KOREA SELATAN KE DALAM WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan resmi dari Badan Kesehatan Hewan Dunia (*Office International des Epizooties/OIE*), di Negara Jepang dan Negara Korea Selatan, terjadi kasus wabah *High Pathogenic Avian Influenza (HPAI)*;
- b. bahwa untuk mengendalikan penyebaran penyakit *High Pathogenic Avian Influenza (HPAI)* ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, perlu menghentikan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Jepang dan Negara Korea Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/HK.310/8/2002 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/ 4/2009 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : *OIE Terrestrial Animal Health Code Tahun 2010 Chapter 2.7.12;*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGHENTIAN PEMASUKAN UNGGAS DAN PRODUK UNGGAS DARI NEGARA JEPANG DAN NEGARA KOREA SELATAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Menghentikan pemasukan unggas dan produk unggas dari Negara Jepang dan Negara Korea Selatan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Pemasukan unggas dan produk unggas dari Negara Jepang ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan apabila telah diberangkatkan sebelum tanggal 29 Nopember 2010, yang dibuktikan dengan dokumen *Bill of Lading*.
- (2) Pemasukan unggas dan produk unggas dari Negara Korea Selatan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan apabila telah diberangkatkan sebelum tanggal 9 Desember 2010, yang dibuktikan dengan dokumen *Bill of Lading*.

Pasal 3

Pemasukan unggas dan produk unggas dari negara lain yang dilakukan melalui transit atau *transshipment* di Negara Jepang, dan Negara Korea Selatan, dapat dipertimbangkan pemasukannya setelah dilakukan kajian analisis risiko oleh tim.

Pasal 4

Pemasukan produk unggas yang sudah mengalami tahapan proses yang dapat menginaktivasi virus *Avian Influenza*, dapat dipertimbangkan pemasukannya apabila telah dilakukan kajian analisis risiko oleh tim.

Pasal 5

Tim kajian analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibentuk oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 6

Status wabah *High Pathogenic Avian Influenza (HPAI)* di Negara Jepang dan Negara Korea Selatan dievaluasi secara rutin setiap 2 (dua) minggu sekali berdasarkan laporan *World Animal Health Information Database (WAHID)* OIE.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Pebruari 2011
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 74